



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR **28** TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DUSUN
(BUMDus)
DI KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Dusun dan guna meningkatkan serta mengembangkan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dusun sebagai salah satu sumber pendapatan dusun dalam rangka menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian masyarakat perdesaan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian dusun yang kuat dan mandiri melalui usaha dan pengelolaan potensi serta kekayaan dusun, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu untuk menetapkan pedoman mengenai pembentukan Badan Usaha Milik Dusun (BUMDus);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Dusun (BUMDus) di Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-.....2

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Rio Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DUSUN (BUMDus) DI KABUPATEN BUNGO

BAB3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan;
7. Dusun adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Dusun adalah Rio dan Perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dusun;
9. Badan Permusyawaratan Dusun yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dusun;
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Dusun dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat;
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Dusun dan atau Lurah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
12. Musyawarah Dusun adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dusun dan dihadiri oleh BPD dan perwakilan lapisan masyarakat dusun untuk menentukan kebijakan dusun dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan dalam pengelolaan BUMDus yang dipimpin langsung oleh Rio;
13. Peraturan Dusun adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Rio;
14. Keputusan Dusun adalah semua Keputusan yang telah ditetapkan oleh Rio setelah dimusyawarahkan/dimufatkan dengan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD);
15. Badan Usaha Milik Dusun yang selanjutnya disebut dengan BUMDus adalah suatu Lembaga/Badan Perekonomian Dusun yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Dusun, yang dikelola secara professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan dusun yang dipisahkan;
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun;
17. Alokasi Dana Dusun adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk dusun yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun yang selanjutnya disingkat APBDus adalah keuangan tahunan pemerintahan dusun yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Dusun, BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Dusun.

BAB II....4

BAB II

KETENTUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan sumber pendapatan asli dusun, Pemerintah Dusun dapat mendirikan BUMDus.
- (2) BUMDus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan Peraturan Dusun berdasarkan inisiatif Pemerintah Dusun atau masyarakat dalam Musyawarah Dusun dengan mempertimbangkan:
 - a. potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - b. terdapatnya unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif; dan atau
 - c. terdapatnya kekayaan Dusun yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha dusun.
- (3) BUMDus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
- (4) Pengesahan Pembentukan BUMDus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Contoh format, bentuk, dan susunan Peraturan Dusun tentang Pembentukan BUMDus ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Tujuan umum pembentukan BUMDus mengkoordinir kegiatan usaha-usaha di dusun untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dusun.
- (2) Tujuan khusus pembentukan BUMDus adalah:
 - a. memantapkan kelembagaan perekonomian dusun;
 - b. menciptakan kesempatan berusaha;
 - c. mendorong peran pemerintahan dusun dalam menanggulangi kemiskinan;
 - d. meningkatkan pendapatan asli dusun;
 - e. mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dusun;
 - f. memberikan kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja.

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 4

BUMDus harus berkedudukan dan berkantor di Dusun yang bersangkutan.

BAB V

BIDANG USAHA DAN JENIS USAHA

Pasal 5

- (1) Bidang usaha BUMDus segala usaha di luar kewenangan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Jenis.....5

(2) Jenis usaha BUMDus dapat berupa:

- a. Unit Jasa Keuangan;**
- b. Unit Pasar;**
- c. Unit Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga;**
- d. Unit Kegiatan Perekonomian; dan/atau**
- e. Unit Jasa lainnya;**

(3) Pengaturan mengenai jenis usaha BUMDus lebih lanjut diatur dengan Peraturan Dusun.

BAB VI

MODAL DASAR

Pasal 6

- (1)** Modal Dasar BUMDus berasal dari kekayaan dusun dan/atau dari lembaga keuangan yang ada di dusun dan sudah diserahkan kepada BUMDus.
- (2)** BUMDus dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Dusun melalui APBDus, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3)** BUMDus dapat memperoleh modal dari penyertaan modal Pihak Ketiga yang lebih lanjut diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDus.
- (4)** BUMDus dapat memperoleh modal dari pinjaman melalui lembaga keuangan, perbankan atau lembaga lainnya dengan persetujuan BPD yang pengaturan pinjamannya dilakukan atas nama Pemerintah Dusun dan diatur dalam Peraturan Dusun.
- (5)** Contoh format, bentuk, dan susunan AD/ART BUMDus ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Susunan Kepengurusan

Pasal 7

- (1)** Susunan kepengurusan BUMDus terdiri dari unsur Pemerintah Dusun dan masyarakat.
- (2)** Susunan Kepengurusan BUMDus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Komisaris (Penasehat) yakni Rio serta Ketua BPD**
 - b. Direksi;**
 - c. Kepala Unit Usaha; dan**
 - d. Staf Unit Usaha**
- (3)** Direksi dan Kepala Unit Usaha dipilih dari masyarakat yang memenuhi syarat dalam Musyawarah Dusun;
- (4)** Staf Unit Usaha dipilih oleh Direksi.
- (5)** Jumlah kepala unit usaha disesuaikan dengan banyaknya jenis usaha yang dikelola oleh BUMDus yang bersangkutan, sedangkan jumlah staf unit usaha disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan BUMDus.
- (6)** Direksi, Kepala Unit Usaha, dan Staf Unit Usaha tidak dibenarkan untuk memegang jabatan rangkap sebagaimana, meliputi:
 - a. anggota pengelola perseroan, perusahaan swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;**
 - b. pejabat struktural dan/atau fungsional dalam Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Dusun;**

c. Pegawai.....6

- c. Pegawai Negeri;
- d. Anggota BPD dan Perangkat Dusun.

(7) Kepengurusan BUMDus ditetapkan dengan Keputusan Rio dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua

Pembentukan Pengurus

Pasal 8

- (1) Pembentukan pengurus BUMDus dilaksanakan melalui Musyawarah Dusun yang dipimpin oleh Rio untuk menyusun dan/atau memilih anggota pengurus secara demokratis.
- (2) Anggota pengurus BUMDus terdiri anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan, dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan dusun.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengurus BUMDus antara lain:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai jiwa wirausaha;
 - d. bertempat tinggal dan menetap di dusun sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;
 - f. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian untuk memajukan perekonomian dusun;
 - g. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat; dan
 - h. menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai pengurus.
 - i. lulus seleksi oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masing-masing BUMDus dapat menambahkan persyaratan selain yang diatur pada ayat (3) yang dicantumkan pada AD/ART berdasarkan Musyawarah Dusun.

Bagian Ketiga

Masa Bakti Pengurus

Pasal 9

Masa bakti kepengurusan BUMDus ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali pada masa bakti berikutnya hanya untuk satu kali masa bakti dalam kedudukan yang sama.

Pasal 10

- (1) Pengurus BUMDus berhenti atau diberhentikan bilamana:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal di luar dusun;
 - d. berakhir masa baktinya;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau syarat lain sebagaimana diatur dalam AD/ART BUMDus; dan/atau
 - g. karena tersangkut tindak pidana
- (2) Pemberhentian Pengurus selain akibat meninggal dunia dan/atau berakhir masa baktinya, ditetapkan dengan Keputusan Rio berdasarkan Musyawarah Dusun.

Bagian Keempat

Pergantian Pengurus Antar Waktu

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi pengurus yang berhenti dan/atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ditetapkan Pengurus BUMDus Antar Waktu.
- (2) Pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rio berdasarkan hasil Musyawarah Dusun.
- (3) Masa bakti anggota pengurus BUMDus pengganti antar waktu disesuaikan dengan masa tugas kepengurusan yang digantikan.

Bagian Kelima

Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 12

Tata cara Pembentukan Pengurus dan/atau Pemilihan Pengurus Antar Waktu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dusun.

Pasal 13

Pengurus BUMDus berhak mendapat tunjangan penghasilan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha, yang diatur berdasarkan musyawarah dusun dan dimuat dalam Peraturan Dusun.

BAB VIII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Tugas, Kewajiban, dan Kewenangan Komisaris

Pasal 14

- (1) Komisaris mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. memberikan nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDus;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDus;
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajibannya Komisaris mempunyai kewenangan:
 - a. meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDus;
 - b. melindungi BUMDus terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDus.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewajiban Direksi dan Kepala Unit Usaha

Pasal 15

- (1) Direksi dan Kepala Unit Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - b. mengusahakan....8

- b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi dusun yang adil dan merata;
 - c. memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di dusun;
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi dusun untuk meningkatkan pendapatan asli dusun;
 - e. memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat dusun melalui forum musyawarah dusun minimal 1x (satu kali) dalam setahun.
- (2) Direksi dan Kepala Unit Usaha mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Kepala unit usaha harus menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada Direksi mengenai keuangan Unit Usaha dan kegiatan Unit Usaha dalam bulan berjalan;
 - b. Direksi menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - c. menyampaikan laporan secara keseluruhan mengenai perkembangan usaha dalam satu tahun kepada warga dalam forum Musyawarah Dusun.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN TAHUN ANGGARAN

Pasal 16

Tahun buku dan tahun anggaran BUMDus adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

BAB X

BAGI HASIL

Pasal 17

- (1) Bagi hasil usaha BUMDus setiap tahun, diutamakan untuk dipergunakan sebagai penambahan Modal, Kas Dusun, Jasa Produksi, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemerintah Dusun berhak mendapatkan bagi hasil dari BUMDus.
- (3) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha diatur dengan Peraturan Dusun.

BAB XI

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha, BUMDus dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. apabila kerjasama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki dan/atau dikelola BUMDus, dan/atau yang mengakibatkan beban hutang bagi BUMDus, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan bersama Komisaris, Rio, dan BPD;
 - b. apabila kerjasama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDus dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerjasama tersebut cukup dilaporkan secara tertulis kepada Komisaris, Rio, dan BPD.
 - c. kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Tanggung.....9

- (3) Tanggung jawab terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi kewenangan Direksi dan Kepala Unit Usaha yang bersangkutan.

BAB XII

AZAS, MEKANISME PENGELOLAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Azas pengelolaan BUMDus adalah:
- a. pengelolaan kegiatan BUMDus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan akseptabel.
 - b. warga masyarakat terlibat secara aktif.
 - c. pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan.
- (2) Mekanisme pengelolaan BUMDus dilaksanakan dengan berpedoman pada Azas Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diatur lebih lanjut dalam AD/ART BUMDus.
- (3) Pertanggungjawaban BUMDus disampaikan kepada masyarakat melalui forum Musyawarah Dusun.
- (4) Sistem pelaporan pertanggungjawaban dibuat berdasarkan jenis usaha kegiatan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDus.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
- a. manajemen;
 - b. teknis; dan
 - c. pengawasan umum.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk suatu Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini, menjadi pedoman dalam Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDus.

-10-

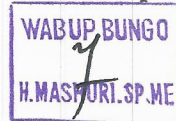
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal *26 September* 2012



BUPATI BUNGO,



[Signature]
H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
Pada tanggal *26 September* 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

[Signature]

H. RIDWAN. IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR 297

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO**

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DUSUN
(BUMDus)
DI KABUPATEN BUNGO**

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di pedesaan.

Penetapan kebijakan program pemberdayaan masyarakat, salah satunya dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam merencanakan dan mengelola perekonomian dusun serta mendukung investasi lokal dan meningkatkan keterkaitan perekonomian pedusunan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdusunan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktifitas usaha mikro perdusunan yang dilakukan secara professional dalam suatu wadah usaha yang dimiliki bersama oleh masyarakat dusun, yang disebut dengan Badan Usaha Milik Dusun (BUMDus).

Dengan adanya wadah usaha, yang disebut dengan Badan Usaha Milik Dusun (BUMDus) tersebut, diharapkan pembangunan ekonomi masyarakat di pedusunan dapat dipacu melalui berbagai bidang usaha demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah diperlukan suatu aturan yang dapat dijadikan sebagai suatu pedoman pembentukannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1) -s/d- Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud berbadan hukum adalah dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Dusun dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro pedusunan (Usaha Ekonomi Dusun Simpan Pinjam, Badan Perkreditan Dusun, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan dusun, lumbung dusun dan sebagainya)

Ayat (4).....2

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Kegiatan usaha-usaha yang dilakukan dalam dusun sesuai dengan kewenangan dusun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud jenis **usaha** adalah:

- a. Unit Jasa Keuangan, seperti: usaha simpan pinjam dan perkreditan dan sejenisnya;
- b. Unit Pasar, seperti : usaha Pengelolaan Pasar Dusun dan atau Pasar Tradisional, penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok, penyaluran dan penyediaan saprodi, pupuk dan bibit pertanian / perkebunan, peternakan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan dan sejenisnya;
- c. Unit Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga seperti : usaha pendistribusian hasil industri kecil dan atau hasil kerajinan rumah tangga;
- d. Unit Kegiatan Perekonomian seperti : usaha koperasi, waralaba, dan sejenisnya;
- e. Unit Jasa lainnya seperti : usaha penyediaan dan pengelolaan Listrik Dusun, telekomunikasi dusun, angkutan penyeberangan sungai, angkutan pedusunan, pengelolaan Balai Latihan dan Keterampilan Tenaga Kerja, pengelolaan limbah buangan sampah, dan lain-lain

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kekayaan dusun adalah kekayaan dusun yang dipisahkan dari APBDus.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan sumber lain yang sah dan tidak mengikat adalah pendapatan yang berasal bukan dari kekayaan dusun dan APBDus serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 7.....3

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kepengurusan BUMDus terdiri dari Pemerintah Dusun dan masyarakat adalah Pemerintah Dusun sebagai unsur penasehat (Komisaris) dan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional (Direksi).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Penyampaian Keputusan Rio tentang Kepengurusan BUMDus dimaksudkan sebagai salah satu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud "Memiliki Kemampuan" adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud "Kemauan" adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud "Kepedulian" adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi, dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kekuatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13.....4

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)

Huruf a. Pengelolaan kegiatan BUMDus dilakukan secara transparan artinya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat **dusun** secara luas. Pengelolaan kegiatan dilakukan secara akuntabel, mengikuti kaidah yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat. Pengelolaan perlu akseptabel, yakni berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat **dusun** sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak;

Huruf b. Warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan;

Huruf c. Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan, yang dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas